

PERNIKAHAN USIA MUDA DI DESA BAGIK PAYUNG SELATAN, LOMBOK TIMUR

Anas Mujahiddin

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) Darul Quran Bogor

anasmujahiddin90@gmail.com

Abstract

This article examines young marriages in Bagik Payung Selatan Village, Suralaga District, East Lombok. There are two main problems studied, namely the causes of the rise of easy marriages in the region and the factors that cause them. In collecting data, the writer used interview, observation and documentation techniques as primary data and took important data from books, journals and other scientific works related to the main theme of this research. After going through these series of steps, the authors found (1) The implementation of young marriages in Bagik Payung Selatan Village occurred because neither counseling nor socialization had been carried out regarding the issue of young marriage and customs from the past until now are still valid in society. (2) In detail, the occurrence of young marriages is caused by several factors including the low education of the bride and groom, low parental education, parents' economic situation, environmental factors or promiscuity and lack of youth activities. The impact caused by marriage at a young age is the frequent occurrence of disputes between husband and wife which include disharmony in the family, marriage at a young age not only has an impact on the health of the husband and wife but also has an impact on infant mortality and family resilience.

Keywords: Early Marriage, Family Roles and Law No. 1 of 1974

Abstrak

Artikel ini meneliti tentang pernikahan usia muda di Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Terdapat dua masalah utama yang dikaji, yaitu penyebab maraknya nikah mudah di wilayah tersebut dan faktor yang menyebabkannya. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai data primer dan mengambil data-data penting dari buku, jurnal dan karya ilmiah lain yang terkait dengan tema utama penelitian ini. Setelah melewati serangkaian langkah tersebut, penulis menemukan (1) Pelaksanaan pernikahan usia muda di Desa Bagik Payung Selatan terjadi karena tidak pernah dilakukan baik penyuluhan maupun sosialisasi yang terkait dengan masalah pernikahan usia muda serta adat istiadat dari dulu sampai sekarang masih berlaku di masyarakat. (2) Secara rinci terjadinya pernikahan usia muda disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya pendidikan kedua mempelai, Rendahnya pendidikan orang tua, Keadaan ekonomi orang tua, Faktor lingkungan atau pergaulan bebas dan Kurangnya kegiatan keremajaan. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia muda tersebut yaitu Sering terjadinya percekocokan antara suami isteri yang termasuk tidak harmonisnya dalam berkeluarga, Pernikahan usia muda tidak hanya berdampak pada kesehatan suami isteri tetapi juga berdampak pada kematian bayi dan ketahanan keluarga.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Dini, Peran Keluarga dan UU No 1 tahun 1974

Pendahuluan

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan rumah tangga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan

kebutuhannya.¹ Pernikahan memiliki kedudukan yang sangat signifikan baik secara sosial maupun keagamaan, bahkan dari sudut pandang hukum.² Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. Dalam naungan rumah tangga, tumbuh masa kanak-kanak, komunikasi yang efektif dan terbentang hubungan kasih sayang serta ikatan darah yang saling mendukung.

Nikah merupakan azas yang paling utama dalam pergaulan atau emberio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat di pandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain dan perkenalan itu menjadi jalan interelasi antara suatu kaum dengan yang lain.³

Dalam pandangan Islam di samping pernikahan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradah Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah di tetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan ummatnya, dan disamping pernikahan itu merupakan suatu ibadah perempuan yang sudah menjadi isteri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik serta ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.⁴

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Pernikahan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa memahami hakekat dan tujuan dari pernikahan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga.

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam pernikahan menghendaki kematangan baik psikologis dan fisiologis. Meskipun batas umur pernikahan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁵ Padahal pernikahan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. Jadi tidaklah pada tempatnya jika ummat Islam masih ada yang memperlakukan atau

¹ Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga "Pedoman Berkeluarga Dalam Islam"*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 23.

² M. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2005), hlm 81.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet I (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia "Antara Fiqh, Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan"* Cet Ke 3 (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 41.

⁵ *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000). hlm 3

bahkan menolak peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan secara resmi oleh negara melalui produk legislatif yang nyata-nyata tidak bertentangan dengan syari'at dan telah menguntungkan bagi tegaknya pelaksanaan syari'at Islam sehingga hukum Islam mempunyai kedudukan yang sangat kokoh dan kuat sebagai hukum positif yang mempunyai daya paksa.⁶

Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak. Kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari. Oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada seseorang yang akan menikah.

Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga termasuk wilayah yang terletak pada dataran sedang, dimana sebagian wilayah sebelah utara termasuk dataran tinggi dan wilayah sebelah selatan merupakan dataran rendah. Dalam satu desa terdiri dari beberapa dusun, desa ini terdiri atas 4 Dusun yakni Dusun Dasan Baru, Dusun Dasan Reban, dan Dusun Kecegem dan Dusun Gotong royong. Antara dusun satu dengan dusun yang lainnya jaraknya tidak terlalu jauh. Mata pencaharian pada umumnya beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai petani adapun yang lainnya bermata pencaharian sebagai PNS, pedagang, tukang ojek dan ada juga yang pergi merantau ke luar negeri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

Pada umumnya wanita yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur tidak semua memiliki tingkat kedewasaan/kematangan yang ideal yang sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tersebut. Kenyataannya masih terdapat banyak pernikahan di bawah umur. Kebiasaan ini berasal dari adat yang berlaku sejak dahulu yang masih terbawa sampai sekarang. Ukuran pernikahan di masyarakat seperti itu adalah hanya kematangan fisik atau bahkan hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan calon pengantin. Penundaan dapat terjadi dengan makin meningkatnya taraf pendidikan masyarakat, dengan makin banyaknya anak-anak perempuan yang bersekolah. Semakin tertunda keinginan untuk menikahkan anak-anak, para orang tua menyadari bahwa persiapan yang lebih lama diperlukan untuk menjamin masa depan anak-anaknya, sekolah dulu sebelum mengawinkan mereka. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan orang memilih untuk tidak menikah sementara. Tetapi dalam Islam telah diperintahkan bahwa apabila sudah mampu atau siap lahir dan batin maka baginya wajib untuk nikah.

Sesuai dengan studi pendahuluan yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan persoalan yang penulis kemukakan, maka dapat diuraikan bahwa penulis menemukan beberapa judul buku yang membahas tentang masalah pernikahan khususnya pernikahan usia muda itu sendiri, salah satunya

⁶ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia "Masalah-masalah Krusial"*, (Yogyakarta : Pelajar, 2010), hlm. 7.

adalah buku yang ditulis oleh Amir Syarifuddin dengan judul hukum perkawinan Islam di Indonesia. Dia membicarakan bahwa pernikahan itu bukanlah sekedar masalah perdata semata tetapi peristiwa agama. Dalam buku ini diuraikan persiapan pelaksanaan pernikahan yang harus diketahui.

Disamping itu pula penulis memperoleh buku yang khusus membahas tentang bagaimana pandangan Islam terhadap pernikahan usia muda tersebut. Buku tersebut berjudul hukum keluarga Islam di dunia Islam, ditulis oleh Muhammad Amin Summa. Di dalam buku tersebut menjelaskan perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan mengenai rumusan pernikahan antara pernikahan dalam undang-undang dengan kompilasi hukum Islam (hukum Islam). Karena Islam dapat melihat dari sisi negatif pernikahan usia muda tersebut, dan fenomena pernikahan usia muda terjadi di masyarakat khususnya yang paling banyak terjadi di pedesaan. Penulis juga menemukan buku yang berjudul perkawinan “masalah orang muda, orang tua dan negara”, didalamnya membahas tentang tujuan pernikahan dalam pandangan Islam, Karena keduanya memiliki korelasi yang erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya yakni UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara hukum Islam dan negara harus seimbang.

Walaupun sudah banyak yang menulis tentang pernikahan usia muda tersebut dan mengetahui bagaimana hukumnya didalam Islam. Akan tetapi judul yang penulis ajukan akan lebih disempunakan lagi berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa masalah ini perlu untuk dikaji lebih jauh lagi agar dapat memberikan pencerahan pemikiran kepada masyarakat luas. Pembahasan-pembahasan dan pendapat di atas hanya untuk membahas tentang pernikahan usia muda khususnya bagi perempuan yang terjadi di Bagik Payung Selatan dalam perspektif UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan alasan pertama, metode kualitatif deskriptif lebih mudah yang hanya berbentuk penjelasan dan kata-kata. Kedua, metode ini lebih mudah menyajikan hasil penelitian secara langsung antara peneliti dengan responden. Dan ketiga, metode ini lebih peka terhadap pola-pola yang terkait tentang pernikahan usia muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, dimana pendekatan ini sangat sesuai dengan keadaan melihat bahwa fenomena yang terjadi dimasyarakat khususnya di Bagik Payung Selatan ini menjadi salah satu tolak ukur peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari beberapa responden dan informan, data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dari sumber data sebagai berikut: Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan informan. Adapun responden dalam penelitian ini yakni perempuan-perempuan yang bertempat tinggal di desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.

PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor dan Dampak Dari Pernikahan Usia Muda di Desa Bagik Payung Selatan

Terjadinya pernikahan usia muda di Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda antara lain:

a. Rendahnya pendidikan bagi kedua mempelai

Sebagian besar yang melakukan pernikahan pada usia muda adalah pasangan yang pendidikannya rendah, ada yang sekolah tetapi tidak tamat SD baik suami maupun isteri. Dari jumlah reponden yang melangsungkan pernikahan usia muda adalah atas dasar pilihannya sendiri dan yang mendapat restu dari orang tua 15 tahun sampai 20 tahun, kurang lebih 50 %, jadi semakin muda usia kawin lebih banyak menuruti kehendak sendiri.

b. Rendahnya pendidikan orang tua

Di lokasi penelitian, sebagian besar yang melangsungkan pernikahan usia muda karena orang tua mereka tidak berpendidikan atau tidak tamat SD, dan yang lebih patal lagi adalah yang tidak pernah merasakan pendidikan sama sekali. Jadi pola pikir mereka tidak sama dengan orang tua yang berpendidikan. Biasanya orang tua yang kurang berpendidikan berpikir bahwa kalau anak perempuan, setinggi apapun tingkat pendidikannya tetap saja akan berada di dapur dan mengurus keluarga, terlebih lagi pada masyarakat pedesaan pemikiran mereka sangat awam sekali.

c. Ekonomi orang tua

Di wilayah penelitian, kondisi kehidupan orang tua pada umumnya masih tergolong prasejahtera dilihat dari indikator penghasilan yang masih rendah dan tempat tinggal masih ada yang kurang layak dihuni, hal inilah yang mendorong orang tua untuk segera mengawinkan anaknya agar segera lepas tanggung jawab meskipun usia mereka itu masih muda. Dari hasil penelitian tersebut ada salah satu orang tua yang tega mengawinkan anaknya yang masih sekolah dengan orang yang sangat jauh lebih tua usianya dibandingkan dengan umur perempuan tersebut. Mereka terlihat seperti anak dengan bapaknya tetapi karena laki-laki itu kaya orang tua akhirnya menikahnya.

d. Lingkungan

Di tengah masyarakat Desa Bagik Payung Selatan berkembang suatu kesan yang keliru, dimana kalau ada yang terlambat menikah dikatakan tidak laku, kurang mendapatkan perhatian dari kalangan mereka akan mendapatkan tawaran (mosot), disisi lain juga karena banyaknya tontonan yang mengarah kepada seksual apalagi zaman sekarang ini sehingga para remaja dari sekedar melihat akhirnya ingin mencoba. Para remaja kita dapat terpengaruh dengan apa yang terjadi dilingkungan itu sendiri. Lingkungan

yang baik otomatis akan menghasilkan masyarakat yang baik pula, dan lingkungan yang buruk bisa menghasilkan masyarakat yang tidak baik pula karena sosialisasi dari pada masyarakat itu memang sudah seperti itu, untuk itu perlunya kesadaran dari masing-masing individu.

e. Kurangnya kegiatan keremajaan

Di Desa Bagik Payung Selatan sendiri selain faktor tersebut di atas ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda adalah kurangnya kegiatan keremajaan sehingga para remaja lebih konsentrasi kepada hal-hal lebih negatif sebelum meraka melangsungkan pernikahan, apalagi sekarang ini gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern cepat terpengaruh terhadap seks sehingga mengakibatkan banyak hamil di luar nikah, jadi terpaksa harus di nikahkan meskipun masih di bawah umur (pernikahan dini). Semua itu tidak terlepas dari pergaulan yang terlalu bebas. Jadi peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa seharusnya di Desa Bagik Payung Selatan itu di programkan suatu kegiatan-kegiatan yang berbaur positif misalnya keterampilan menjahit, memasak khususnya bagi yang perempuan sehingga dapat mengimbangi pemikiran para remaja kita untuk melakukan pernikahan usia muda tersebut.

2. Dampak Pernikahan Usia Muda

Terjadinya pernikahan usia muda di Desa Bagik Payung Selatan memiliki dampak yang negatif. Setelah penulis mengadakan penelitian secara cermat di lokasi penelitian ternyata berbagai dampak yang timbul akibat pernikahan usia muda, diantaranya adalah:

a. Dari segi kesehatan

Pada uraian sebelumnya bahwa sebagian besar yang menikah di usia muda rata-rata tingkat pendidikannya sangat rendah sehingga pengetahuan dan kesadaran mengenai kesehatan sangat terbatas artinya mereka tidak begitu peduli. Pada umumnya responden yang melangsungkan pernikahan usia muda menjadi akseptor KB, dengan tujuan agar mereka hidup berumah tangga dengan sehat. Indikator lain yang harus diperhatikan pada pernikahan usia muda adalah penanganan waktu melahirkan meskipun hal itu tidak terlalu berpengaruh tetapi ada hubungannya dengan tingkat kesehatan dan kesejahteraan pasangan suami isteri, dan dari semua yang melahirkan kebanyakan di tangani oleh dukun beranak. Jadi semakin rendah tingkat pendidikan mereka maka kualitas kesadaran pemeriksaan kesehatan semakin rendah pula.

b. Kematian bayi

Di desa Bagik Payung Selatan sering dikejutkan dengan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, setelah diteliti bahwa nikah terlalu muda sering berakibat pada kelahiran bayi prematur atau kurang sehat, karena fisik

si ibu belum siap mengandung dan melahirkan. Hal ini dapat dikatakan salah satu indikator dari tingginya kematian bayi ditempat penelitian karena umur saat menikah seorang isteri pada usia yang relatif masih muda, karena mulai dari kehamilan sampai pada pengurusan bayi kurang memperhatikan faktor kesehatan, gizi dan perawatan secara teratur. Begitu juga menikah di usia muda seorang ibu dapat mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya seperti pendarahan sampai menyebabkan keguguran karena kandungan mereka belum siap menjadi tempat pertumbuhan janin dan jika melahirkan secara terpaksa maka akan terjadi kematian bayi pada saat melahirkan.⁷

c. Ketahanan Keluarga

Dampak pernikahan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Ketahanan keluarga dimaksud disini yakni yang berkaitan dengan kerukunan rumah tangga terutama adanya pengertian antara suami isteri untuk tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Ketidak rukunan dalam rumah tangga dapat bermuara pada runtuhnya rumah tangga dan masalah ekonomi atau ketidak cukupannya rumah tangga terhadap kebutuhannya.

Seperti dampak terhadap suami isteri, tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi dan emosional. Disamping berdampak pada pasangan suami-isteri pernikahan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila pernikahan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah-pihak.

3. Pelaksanaan Pernikahan Usia Muda Bagi Perempuan Dalam Perspektif UU No 1 Tahun 1974.

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia pernikahan. Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental

⁷ Hasil *Wawancara*, Zahratul Khair (Petugas Kesehatan) 20 juli 2021

dalam menjalani sebuah bahtera rumah tangga. Salah satu penomena yang terjadi di Desa Bagik Payung Selatan yaitu pernikahan usia muda yang dilakukan oleh masyarakat khususnya yang perempuan menjadi sorotan saat ini karena mereka melakukan pernikahan di bawah umur tidak sesuai dengan UU Perkawinan. Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perempuan di atas usia 16 tahun diperbolehkan untuk menikah. Namun, dalam UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 menetapkan bahwa siapapun di bawah usia 18 tahun masih tergolong usia remaja. Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun).

Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan usia muda. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan usia muda ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Setelah penulis mengadakan penelitian di wilayah Bagik Payung Selatan pada umumnya masih diliputi oleh adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan seperti kebiasaan pemikiran orang tua ingin cepat-cepat mendapatkan cucu, adat perjodohan anak karena ingin menyatukan harta mereka dan supaya tidak terputusnya nasib keluarga, istilah logat sasak "*Adek Endek Na Petok Matan Benang*".

Pemikiran-pemikiran seperti ini sudah mengadati bagi masyarakat Desa Bagik Payung Selatan sehingga para remaja dengan leluasa untuk melangsungkan pernikahan usia dini. Responden yang melakukan pernikahan usia muda kalau dalam hitungan persen sebanyak 55 % atas dasar kehendak orang tua dan si anak. Masyarakat yang melakukan pernikahan usia muda terjadi karena kehendak si anak, terkadang desakan orang tua dan pergaulan yang bebas serta pengaruh lingkungan. hal ini juga terjadi karena tidak pernah dilakukan penyuluhan maupun sosialisasi mengenai masalah yang terkait dengan pernikahan usia muda.⁸

Selain kurangnya penyuluhan dan sosialisasi, masyarakat Desa Bagik Payung Selatan yang melakukan pernikahan usia muda ini rata-rata yang kurang berpendidikan bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali, sehingga pemahaman masyarakat itu sangat kurang sekali khususnya mengenai pernikahan usia muda tersebut. Masyarakat yang mengenyam pendidikan kurang lebih 60 % dan yang kurang berpendidikan itu sebanyak 40 %. Walaupun masyarakat lebih banyak yang berpendidikan tetapi ada beberapa orang yang melakukan pernikahan usia muda tersebut tetapi tetap saja yang mendominasi adalah masyarakat yang kurang berpendidikan, mereka seolah-olah tidak memikirkan masa depan anak mereka, ingin cepat mendapatkan cucu sebagai

⁸ Wawancara, H.Izuddin Muhtar, S.PdI (PPN Desa Bagik Payung Selatan), 17 juli 2021.

pengikat keluarga serta mempersatukan harta keluarga seperti istilah logat sasak di atas artinya supaya hubungan keluarga tetap terjaga atau terjalin selamanya.

Masyarakat yang mempunyai pemikiran seperti “walaupun saya tidak pernah sekolah tetapi anak saya harus tetap bersekolah” sangat jarang sekali ditemukan di Desa Bagik Payung Selatan. Mereka hanya berpikir setinggi apapun sekolah anak mereka, dia akan tetap berada di dapur. Pemikiran seperti itu akan membuat masyarakat terbelakang terus, kurang peduli terhadap pengetahuan.

Data pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan di usia muda pada tahun 2008/2013 yakni:

No	Nama/Umur				Keguguran	Kelahiran Bayi
	Suami	Umur	Istri	Umur		
1	Mustafa	20	Sumiawati	18		3
2	Kamaluddin	20	Rismiati	15	1	
3	Zainuddin	21	Susi Susanti	16		2
4	Samsudin	18	Johariah	16	1	3
5	Edi Susanti	19	Juniati	17		1
6	Hariadi	19	Siska	14	2	1

Tabel 01. Data Pernikahan Usia Muda

Pernikahan usia muda ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat kita di Desa Bagik Payung Selatan ini, dikarenakan ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda ini salah satunya yaitu masalah ekonomi dan orang tua ingin lepas tanggung jawab. Kita sudah mencoba memberikan pemahaman-pemahaman melalui ceramah, khutbah dan nasehat-nasehat tentang pernikahan usia muda tersebut tetapi hasilnya belum maksimal, untuk itu perlu untuk dilakukan lagi sesering mungkin. Selain itu juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan melibatkan para remaja.⁹

Menurut pengakuan Herlinawati “saya menikah di usia muda (umur 15 tahun) karena ada beberapa faktor yaitu kondisi ekonomi orang tua yang tidak memungkinkan untuk saya bisa melanjutkan sekolah, saat itu saya berfikir lebih baik saya menikah, kalau saya menikah saya akan bahagia toh juga kalau saya menikah akan mengurangi beban orang tua saya dan mereka akan lepas tanggung jawab”.¹⁰

Pada dasarnya dalam hukum Islam pernikahan usia muda itu diartikan seseorang yang menikah ketika belum balig. Dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga lebih menegaskan dari segi umur. Dilihat dari beberapa dampak dari pernikahan tersebut dalam bidang kesehatan misalnya tidak hanya beresiko pada ibu ketika hamil ataupun melahirkan tetapi juga beresiko pada bayinya, faktanya banyak hal yang terjadi ketika seseorang melakukan pernikahan usia

⁹ Wawancara, H. Ahyaruddin (Tokoh Agama), 15 juli 2021.

¹⁰ Wawancara, Herlinawati, 25 Juni 2021

muda tersebut karena rata-rata berumur 19 tahun kebawah bahkan ada yang 14 sampai 15 tahun juga dan pada saat itu kondisi fisiknya belum mampu atau kuat untuk melakukan hal tersebut. Sekarang ini sudah ada istilah GENRE (generasi berencana), istilah ini merupakan salah satu program dari BKKBN Provinsi NTB, dimana GENRE ini bertujuan untuk menunda usia pernikahan khususnya bagi perempuan. Jadi dari segi kesehatan kurang bagus untuk melakukan pernikahan di usia yang masih muda tersebut.¹¹

Nurul Badariah mengaku “ saya menikah di usia muda karena orang tua berfikir bahwa sampai sekolah yang tinggi sekalipun perempuan itu akan tetap berada di dapur, pemikiran tersebut tidak lepas dari kurangnya pendidikan orang tua yang tidak mengerti atau kurang peduli bahwa pendidikan itu sangatlah penting, disamping itu juga keadaan ekonomi orang tua yang tidak mampu untuk menyekolahkan saya, sehingga saya juga tidak bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik dan pada akhirnya saya memutuskan untuk menikah di usia yang masih belum dewasa serta supaya orang tua lepas tanggung jawab”.¹²

4. Peranan Dan tanggung jawab Orang Tua Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Muda.

a. Peranan Orang Tua

Dalam suatu rumah tangga, orang tua memegang peranan penting untuk menentukan masa depan rumah tangganya, terutama dalam hal ini adalah suami memegang kapasitas tertentu dalam rumah tangga. Maka dengan demikian segala hal yang terkait dengan anak dan isteri haruslah suami itu tanggap dan tangkas dalam menangani problem keluarga, terutama masalah gejala remaja atau anak yang ingin melangsungkan pernikahan usia dini. Bila seorang anak ingin melangsungkan pernikahan pada usia muda serta belum siap baik dari segi material maupun jasmani, maka orang tua dituntut untuk berperan aktif dalam menanggulangi masalah itu dengan memberikan masukan-masukan terhadap permasalahan anaknya.

Menurut pandangan penulis tentang sikap orang tua yang mendorong anaknya agar segera melangsungkan pernikahan pada usia muda dengan maksud agar segera lepas dari tanggung jawab bukan alternatif yang terbaik akan tetapi sikap yang salah. Bila orang tua meghadapi masalah seperti itu mestinya orang tua harus memberikan pandangan tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari sebuah pernikahan usia muda terhadap anaknya dengan penuh bijaksana dan bermusyawarah.

Adapun beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sebelum melakukan pernikahan yaitu :

1. Memberikan pendidikan terhadap anaknya
2. Memperhatikan lingkungan sebagai tempat tinggal anaknya

¹¹ *Wawancara*, H. Hamzah Al-Khair QH (Stap BKKBN Selong), 28 juni 2021.

¹² *Wawancara*, Nurul Badariah, 26 Juni 2021.

3. Memperhatikan teman sepergaulan anaknya

Selain orang tua, tokoh agama maupun tokoh masyarakat juga ikut berperan aktif, terlebih lagi masyarakat sebagai penghuni desa tersebut juga sangat berperan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, membatasi pergaulan bebas yang terjadi di lingkungannya, membatasi tontonan malam yang mengarah kepada seksual, dan yang terpenting adalah kesadaran dari masing-masing individu, karena indahnya sebuah desa tergantung bagaimana orang-orang yang didalamnya mengatur sebaik mungkin. Jadi masalah pernikahan usia muda tersebut masyarakatlah sebagai pemeran utama yang melaksanakan pernikahan usia muda harus memiliki kesadaran sekaligus berperan dalam menanggulangi pernikahan usia muda.

b. Tanggung Jawab Orang Tua

Masalah pernikahan bukan hanya masalah bagi calon suami isteri tetapi juga menyangkut atau melibatkan orang tua dan keluarga lainnya, baik dari pihak keluarga laki-laki maupun perempuan. Hubungan suami isteri dengan ikatan pernikahan ini sangat diharapkan tetap rukun dan damai sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Untuk mencapai maksud di atas peranan dari pada orang tua atau tanggung jawab sangat di tuntut untuk menyiapkan putra putrinya sebelum memasuki jenjang pernikahan, karena orang tua lah yang akan menentukan masa depan anaknya, oleh karena itu harus dididik dari sejak kecil sampai dewasa.

Menurut pengamatan di lapangan yakni di Desa Bagik Payung Selatan ada beberapa tanggung jawab orang tua dalam menyiapkan putra putrinya kaitannya dengan penanggulangan pernikahan usia muda. Tanggung jawab yang dimaksud adalah:

1. Tanggung Jawab dalam Kesehatan

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya bukan hanya nafkah lahir saja melainkan menyangkut masalah kesehatan dipentingkan. Anak merupakan bagian dari anggota keluarga yang nantinya akan menjadi penerus keluarga dan generasi bangsa untuk masa mendatang.

Mengenai tanggung jawab orang tua, kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kemajuan generasinya, dan orang tua sebagai pemimpin rumah tangga sepatutnya memperhatikan generasinya. Dari sejak dini di perhatikan kesehatan anak-anaknya sehingga sang anak tumbuh dan berkembang badannya menjadi baik serta terhindar dari penyakit. Kesehatan jasmani merupakan syarat utama untuk mencapai cita-cita hidup, begitu juga halnya dengan pernikahan, kesehatan calon mempelai harus benar-benar diperhatikan, karena dia merupakan bagian dari anggota keluarga yang nantinya akan menjadi keluarga dan generasi bangsa untuk masa mendatang.

Tetapi dalam masyarakat terutama yang hidup dipedesaan orang tua sering mengawinkan anaknya yang belum memenuhi persyaratan untuk memasuki hidup berumah tangga, karena alasan tertentu seperti keterbatasan ekonomi, keinginan orang tua yang ingin cepat mendapatkan cucu, kurang mampu mengawasi anak atau akibat pergaulan bebas.¹³

Penulis berpendapat khususnya bagi kaum ibu rumah tangga perlu memberikan pengetahuan tentang kesehatan kepada anak-anaknya baik menyangkut kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat. Apabila anak pada saatnya nanti akan membentuk rumah tangga maka akan sendirinya ia memiliki sikap dewasa dalam hal kesehatan artinya pengetahuan-pengetahuan tentang kesehatan ia kuasai dan dilaksanakan di saat ia berumah tangga.

2. Tanggung Jawab dalam Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan ditemukan bahwa dari beberapa orang yang sudah melangsungkan pernikahan sebagian besar tingkat pendidikannya masih rendah bahkan ada sebagian mereka yang hanya tamat SD, sebagian lagi putus sekolah dan lebih patal lagi tidak sekolah atau buta huruf. Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa makin dewasa seseorang ia akan semakin tanggap dan permasalahan yang dihadapi tanpa melibatkan orang lain apalagi menyangkut masalah pribadi. Para orang tua harus memperhatikan pendidikan anaknya apalagi masyarakat pedesaan lebih memperhatikan pendidikan anak laki-laki ketimbang anak perempuan, dimana anak laki-laki lebih boleh melanjutkan sekolah sedangkan anak perempuan dibatasi pada tingkat tertentu karena adanya anggapan "bagaimanapun tingginya tingkat pendidikan anak perempuan pada akhirnya akan kembali ke dapur dan mengasuh anak dalam keluarga".

3. Tanggung Jawab dalam Masa Pertumbuhan Biologis dan Psikis

Sebagaimana telah diketahui bahwa perkembangan biologis manusia melalui beberapa tahap diantaranya ada suatu fase yang disebut masa pubertas / remaja secara umum antara dua belas tahun dan berkisar 9 tahun pada wanita dan 16 tahun pada laki-laki. Sedangkan secara psikis perkembangan ditandai dengan mudahnya terangsang seksual, senang pada lawan jenis. Bagi perempuan kadang mersa takut melihat darah menstruasi keluar dan dia menjadi pemalu. Dalam masalah ini orang tua sangat memegang peranan penting untuk menjelaskan hal-hal yang dialaminya secara jelas agar tidak membuat anak menjadi gelisah, dan orang tua harus bisa mengatur sikapnya pada anak yang dalam masa remaja karena kondisi pada usia remaja itu masih labil. Jika orang tua salah mendidik pada usia remaja tersebut akan membawa akibat pada keluarga itu sendiri seperti keinginan

¹³ Wawancara, Kepala Desa, 30 juni 2021.

untuk bergaul bebas, menyenangi minuman keras, lari meninggalkan rumah dan menikah pada usia dini.

4. Tanggung Jawab dalam Sosial Ekonomi

Menurut undang-undang perkawinan bahwa pelaksanaan pernikahan mempunyai korelasi antara situasi sosial masyarakat memandang status orang yang sudah kawin lebih tinggi dan terhormat dibandingkan dengan orang yang belum kawin, serta masyarakat sangat memuji pernikahan tanpa melihat dari beberapa segi, seperti bangga pada anak yang cepat mendapat jodoh kemudian merendahkan laki-laki dan perempuan yang belum kawin.

Adanya sistem penilaian seperti ini membawa kecendrungan orang tua cepat menikahkan anaknya, tidak memperhatikan kesiapan anak itu sendiri dan seharusnya orang tua mendidik serta memberikan keterampilan keluarga untuk mematangkan jiwa kepribadiannya. Masyarakat tidak memberikan penilaian yang membuat anak menjadi resah. Terkadang juga dijumpai anak yang selalu membanggakan kekayaan orang tuanya, disinilah juga terletak peranan orang untuk menyiapkan generasi yang mandiri sebelum menginjak kehidupan berumah tangga. Seharusnya sebagai anak berfikir bagaimana supaya bisa seperti orang tua atau lebih dari itu.

Disamping tanggung jawab orang tua Ada beberapa hal yang sebagai rasa tanggung jawab tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menanggulangi terjadinya pernikahan usia muda di Desa Bagik Payung Selatan yaitu : di dalam pertemuan-pertemuan keremajaan atau kepemudaan para tokoh agama menyisipkan dalam ceramahnya hal-hal yang menyangkut masalah dampak dari pernikahan usia muda dalam keutuhan rumah tangga, dan para tokoh masyarakat juga membentuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lebih melibatkan para remaja dan pemuda seperti karang taruna, remaja masjid klub-klub olahraga dan lain-lain sehingga konsentrasi mereka dalam hal melangsungkan pernikahan usia muda terimbangi dengan kegiatan yang lebih mengarah kemasa depan, yang lebih diharapkan oleh agama dan negara.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan dari hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pernikahan usia muda di Desa Bagik Payung Selatan terjadi karena tidak pernah dilakukan baik penyuluhan maupun sosialisasi yang terkait dengan masalah pernikahan usia muda serta adat istiadat dari dulu sampai sekarang masih berlaku di masyarakat.
2. Secara rinci terjadinya pernikahan usia muda disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya pendidikan kedua mempelai, Rendahnya pendidikan orang tua, Keadaan ekonomi orang tua, Faktor lingkungan atau pergaulan bebas dan Kurangnya kegiatan keremajaan. Adapun

dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia muda tersebut yaitu Sering terjadinya percekocokkan antara suami isteri yang termasuk tidak harmonisnya dalam berkeluarga, Pernikahan usia muda tidak hanya berdampak pada kesehatan suami isteri tetapi juga berdampak pada kematian bayi dan ketahanan keluarga.

3. Peranan dan tanggung jawab orang tua dalam menanggulangi pernikahan usia muda yakni:
 - a. Untuk menghindari pernikahan usia muda tersebut sebagai orang tua sangatlah berperan dalam kehidupan anak sejak ia lahir sampai dewasa, tidak hanya memberikan makan dan minum tetapi dengan memberikan masukan-masukan atau nasehat yang kaitannya dengan pernikahan usia muda, sehingga tidak terjadi pernikahan usia muda tersebut.
 - b. Orang tua juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anaknya seperti bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang layak, bertanggung jawab untuk memelihara kesehatannya, dan segala yang berhubungan dengan anak. Disamping itu masyarakat juga memiliki peran yang aktif yakni untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, dan yang terpenting adalah masyarakat sadar akan pergaulan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga "Pedoman Berkeluarga Dalam Islam"*, Jakarta : Amzah, 2010
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia "Antara Fiqh, Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan"* Cet Ke 3 Jakarta : Kencana, 2009
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat, Cet I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- M. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2005
- M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia "Masalah-masalah Krusial"*, Yogyakarta: Pelajar, 2010.
- Undang-undang Pokok Perkawinan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000